

YAYASAN DHARMA WANITA PERSATUAN SIDOARJO

Akta Notaris : SUKARINI, S.H

Nomor : 20 Tanggal 16 Februari 1980

Jl. Cokronegoro No.1 Sidoarjo 61211

Email : yayasandwpsidoarjo123@gmail.com Telp. 031-8921324

SURAT KETERANGAN PELEPASAN SEKOLAH

NOMOR : 57 /YDWP SDA/XI/2023

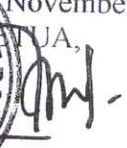
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARY PURWANTINI, S.Sos
Jabatan : Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo
Alamat : JL. Cokronegoro No.1 Magersari, Sidoarjo

Berdasarkan surat Kepala TK Dharma Wanita Persatuan Terungkulon II Kecamatan Krian Nomor : 13/TK.DWP.TRK.II/2023 Perihal Permohonan Keluar dari Lembaga dibawah Naungan Yayasan, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa **Sekolah TK Dharma Wanita Terungkulon II** yang beralamat di Jalan. Kasak No. 127 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo NPSN : 20561107 **Bukan** Lembaga sekolah dibawah naungan Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo terhitung sejak 01 November 2023.

Lembaga sekolah tersebut merupakan milik Yayasan Perorangan atas nama Yayasan Nurul Qolbu Kasak. Sebagai perhatian tidak diperkenankan lagi menggunakan identitas Yayasan Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo dalam segala bentuk apapun.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 02 November 2023
Ketua,

v. ARY PURWANTINI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK
NOMOR : 500.16.7.2/1238/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Nurul Qolbu Kasak
2. NIB : 0203240034847
3. Alamat Penyelenggara : Jalan Kasak No. 127 RT 04 RW 03 Desa Terungkulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : TK Nurul Qolbu
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Kasak No. 127 RT 04 RW 03 Desa Terungkulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Perpanjangan

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Taman Kanak-kanak dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 500.5.7.15/3122/438.5.1/2024 tanggal 21 Juli 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 08 Agustus 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001



YAYASAN NURUL QOLBU

DESA TERUNGKULON KECAMATAN KRIAN

NPSN : 20561107, AKREDITASI : B

Jln. Kasak RT 04 RW 03 Terungkulon Telp. 085749444240

Kode Pos 61262, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo, 09 Januari 2023

Nomor : 01/TK.NQ.TRK/I/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **Perubahan Nama**
TK DWP Terungkulon II
menjadi TK Nurul Qolbu

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Sidoarjo
di

SIDOARJO

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan perubahan nama TK DWP Terungkulon II menjadi TK Nurul Qolbu dengan alamat Jl. Kasak No. 127 Desa Terungkulon Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan sebagai berikut :

1. Surat permohonan perubahan nama TK
2. Susunan Pengurus TK Nurul Qolbu
3. Susunan Tenaga Pengajar TK Nurul Qolbu
4. Data Siswa TK Nurul Qolbu
5. Fotocopy Akta Notaris / Menkumham
6. Lembar Izin Pendirian TK lama
7. Peta Lokasi
8. Surat Keterangan Domisili

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Mengetahui

Pengelola TK Nurul Qolbu

HERLI MUKTONO



Kepala TK Nurul Qolbu

DWI SUSYANTI, S.Pd.
NIP. 19660928 200701 2 013